



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan struktur, tugas pokok dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/Permen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perikanan dan Kelautan, yang terdiri atas 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kepala UPTD yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
13. TPI adalah Tempat Pelelangan Ikan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Kelas A pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, terdiri dari :
 - 1) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan, dengan wilayah kerja Kecamatan Indramayu dan Kecamatan Balongan;
 - 2) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Kertasemaya, dengan wilayah kerja Kecamatan Sukagumiwang dan Kecamatan Kertasemaya;
 - 3) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Cikedung, dengan wilayah kerja Kecamatan Terisi dan Kecamatan Cikedung;

- 4) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Juntinyuat, dengan wilayah kerja Kecamatan Juntinyuat dan Kecamatan Kedokanbunder;
 - 5) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Anjatan, dengan wilayah kerja Kecamatan Anjatan dan Kecamatan Bongas;
 - 6) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Kandanghaur, dengan wilayah kerja Kecamatan Kandanghaur dan Kecamatan Gabuswetan;
 - 7) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Cantigi, dengan wilayah kerja Kecamatan Cantigi dan Kecamatan Arahau;
 - 8) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Jatibarang, dengan wilayah kerja Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Sliyeg;
 - 9) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Bangodua, dengan wilayah kerja Bangodua dan Kecamatan Tukdana;
 - 10) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Sukra, dengan wilayah kerja Kecamatan Sukra dan Kecamatan Patrol;
 - 11) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Losarang, dengan wilayah kerja Kecamatan Losarang dan Kecamatan Lelea;
 - 12) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Krangkeng, dengan wilayah kerja Kecamatan Karangampel dan Kecamatan Krangkeng;
 - 13) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Lohbener, dengan wilayah kerja Kecamatan Widasari dan Kecamatan Lohbener;
 - 14) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Sindang, dengan wilayah kerja Kecamatan Pasekan dan Kecamatan Sindang;
 - 15) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Kroya, dengan wilayah kerja Kecamatan Kroya dan Kecamatan Gantar.
- b. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Cipancuh Kelas A pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- 1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang kelautan dan perikanan.
- 2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, penerbitan izin IUP pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Kepala UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan tugas Dinas di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, penerbitan izin IUP pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, penerbitan izin IUP pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, penerbitan izin IUP pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, penerbitan izin IUP pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- d. pelaksanaan administrasi UPTD di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, penerbitan izin IUP pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, penerbitan izin IUP pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, penerbitan izin IUP pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
 - g. penyusunan laporan keuangan UPTD; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Cipancuh

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang ketersediaan benih ikan yang berkualitas.
- (2) Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan tugas Dinas di bidang ketersediaan benih ikan yang berkualitas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis di bidang ketersediaan benih ikan yang berkualitas;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan benih ikan yang berkualitas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan benih ikan yang berkualitas;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD di bidang ketersediaan benih ikan yang berkualitas;
 - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang ketersediaan benih ikan yang berkualitas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan tata usaha, kepegawaian, kearsipan serta perjalanan dinas lingkup UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang ketersediaan benih ikan yang berkualitas;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
- c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
- g. penyusunan laporan keuangan UPTD;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD mempunyai tugas menunjang tugas pokok UPTD sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja yang diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.

- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 14

Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 15

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b.

Pasal 16

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pada UPTD terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Pembiayaan UPTD merupakan satu kesatuan dengan pembiayaan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Bina Usaha dan Produksi Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;
3. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 3 Januari 2022



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR :37

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BINA USAHA DAN PRODUKSI PERIKANAN
PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN INDRAMAYU


=====

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 37 TAHUN 2022


TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN INDRAMAYU.



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN INDRAMAYU

=====



BUPATI INDRAMAYU



NINA AGUSTINA